



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : 420/56/KB/2019**

**NOMOR : B-409/KN.220/J/10/2019**

**TENTANG  
PEMANFAATAN *TECHNOPARK* PANGAN GROBOGAN  
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI, S.H., M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.ENG.** : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan dan menyelenggarakan fungsi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepahaman untuk menjalin kerja sama terkait penggunaan *Technopark* Pangan Grobogan untuk mendukung kegiatan panganekaragaman konsumsi pangan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan *Technopark* Pangan Grobogan untuk Mendukung Kegiatan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama pemanfaatan *Technopark* Pangan Grobogan dalam mendukung kegiatan panganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
  - a. menggunakan sarana dan prasarana *technopark* sebagai tempat pelatihan dan praktek pengolahan pangan berbasis tepung lokal oleh kelompok Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL);
  - b. memanfaatkan lahan di *technopark* sebagai tempat percontohan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL);



- c. meningkatkan dukungan teknologi dalam pengembangan industri tepung lokal;
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- e. pengembangan gudang/ruang penyimpanan pangan dalam jangka waktu tertentu untuk mengatasi hasil yang berlimpah dan/atau gejolak harga pangan.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam bidang pemanfaatan *Technopark* Pangan Grobogan untuk mendukung kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas kelompok Pengembangan Industri Pangan Lokal dalam industri pangan berbasis tepung lokal;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan lahan di *technopark* untuk memproduksi pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral;
  - c. pelaksanaan dukungan teknologi dalam pengembangan industri tepung lokal;
  - d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau



menguasakan kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

#### **Pasal 6**

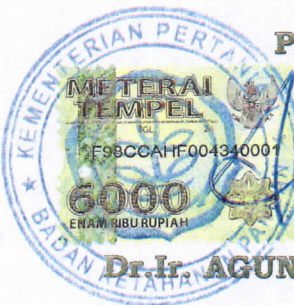
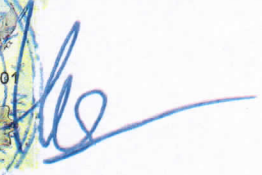
- (1) PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka membahas rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **BAB VI KOORDINATOR Pasal 7**

Dalam Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111, Telepon/fax : (0292) 421040 fax (0292) 421060, Email : [tusekdagrobogan@gmail.com](mailto:tusekdagrobogan@gmail.com), dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beralamat di Gedung E lantai 6, Jl. Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, Telepon/fax: 021- 7804406/7806708, Email: [panganekaragamanpangan@gmail.com](mailto:panganekaragamanpangan@gmail.com) sebagai koordinator pelaksana Kesepakatan Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

#### **BAB VII PENUTUP Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.ENG.**

 **PIHAK KESATU,**  
  
**SRI SUMARNI, S.H., M.M.**